



PUTUSAN

Nomor 285/Pid.B/2024/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : YATI Binti SAEUN;
- 2 Tempat lahir : Indramayu;
- 3 Umur/ Tanggal lahir : 47 tahun / 14 Juni 1977;
- 4 Jenis kelamin : Perempuan;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Blok Kondesa RT 013 RW 004 Desa
Kedungwungu, Kecamatan Krangkeng,
Kabupaten Indramayu;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2024;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kuswanto Pujiyanto, S.H. Pengacara pada Kantor Hukum LBH DELTA 19 yang beralamat di Jalan Jl. Raya Krangkeng Perum. Bumi Karang Indah Blok C 137, Desa Kalianyar RT.011 RW.001 Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dengan Nomor register 644/SK.Pid/PN.Idm tanggal 01 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 285/Pid.B/2024/PN Idm tanggal 24 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 285/Pid.B/2024/PN Idm tanggal 24 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YATI Binti SAEUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, dalam Dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YATI Binti SAEUN tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama berada dalam Tahanan Kota;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Kipas anyaman bambu dengan motif warna Cokelat, Ungu, dan Hijau dalam keadaan rusak.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, maka Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa memohon Putusan yang ringan-ringannya dengan mempertimbangkan:

- Terdakwa mempunyai seorang anak yang duduk di bangku kelas 1 (satu) SD yang perlu bimbingan dari seorang ibu;
- Terdakwa kooperatif ketika menjalani proses hukum;
- Terdakwa berkelakuan baik dalam setiap persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan penganiayaan seperti Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum yang mendalilkan bahwa Terdakwa melanggar Pasal 351 Ayat 1 (Satu) KUHP;

- Menolak semua dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum;
- Memerintahkan terdakwa Yati Bin Saeun untuk dibebaskan dari semua dakwaan dan tuntutan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-97/M.2.21/Eoh.2/9/2024 tanggal 20 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa YATI Binti SAEUN pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di depan rumah saksi DASARAH yang terletak di Blok Kondesa Desa Srengseng Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "*melakukan penganiayaan*" terhadap saksi korban RATMINAH Binti DAMIRI, hingga mengalami rasa sakit atau luka, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya yaitu sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa YATI Binti SAEUN yang tinggal bertetangga dengan saksi korban RATMINAH Binti DAMIRI kurang lebih selama 7 (tujuh) tahun ini tidak ada kerukunan, kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama dengan anaknya dibonceng menggunakan sepeda motor merek YAMAHA FIZ R warna Hitam oleh suaminya sdr. AHMADI ke rumah saksi DASARAH, ketika sepeda motor tersebut sedang berjalan Terdakwa melambaikan tangannya dengan gerakan seperti mendadah-dadahkan tangannya ke arah saksi korban sehingga saksi korban merasa Terdakwa menghina saksi korban, kemudian saksi korban melihat Terdakwa berhenti dan turun di rumah Saksi DASARAH yang tidak jauh dari rumah saksi korban lalu saksi korban berjalan kaki dari rumah saksi korban menuju ke rumah Saksi DASARAH

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2024/PN Idm



yang berjarak kurang lebih 20m (dua puluh meter) untuk menghampiri Terdakwa, sesampainya di depan pintu rumah Saksi DASARAH, Saksi korban mendengar bahwa Terdakwa sedang menggosipkan saksi korban bersama dengan Saksi DASARAH dengan posisi Terdakwa sedang duduk dan berkipas menggunakan kipas anyaman bambu. Saksi korban yang tersinggung langsung menampakan diri sambil berbicara "*aduh enak-enakan ya ngrasani uwong*" yang artinya "*aduh enak-enakan ya membicarakan orang*" kemudian Terdakwa yang berada di dalam rumah langsung berdiri dari duduknya sambil menjawab "*kaderan emang kenyataane sirane ngemis, utang ning wong-wong*" yang artinya "*lagian memang kenyataannya kamu mengemis, dan berhutang ke orang-orang*" dan yang lain nya, mendengar hal tersebut saksi korban yang merasa kesal langsung masuk ke dalam rumah Saksi. DASARAH untuk mendekati Terdakwa dengan maksud untuk mempertanyakan alasan Terdakwa sering menghina keluarga saksi korban kemudian terjadi pertengkaraan dan cek cok mulut antara saksi korban dengan Terdakwa. Pertengkaraan dan cek cok mulut tersebut didengar oleh saksi CARTI dan saksi KASWATI kemudian saksi CARTI masuk ke dalam rumah saksi DASARAH dengan tujuan untuk meleraikan antara saksi korban dengan Terdakwa dengan cara saksi CARTI menarik sambil memeluk saksi korban agar menjauhkan diri dari Terdakwa dengan mengatakan "*rat uwis rat uwis hayu balik*" yang artinya "*rat sudah rat, sudah hayu pulang*", ketika saksi korban ditarik oleh saksi CARTI, Terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan kipas yang masih berada dalam genggamannya ke arah dahi saksi korban 1 (satu) kali hingga mengakibatkan dahi saksi korban berdarah, kemudian ketika Terdakwa melihat darah dari dahi saksi korban, Terdakwa spontan berhenti menganiaya saksi korban, selanjutnya saksi KASWATI memotret luka saksi korban dalam keadaan berdarah menggunakan handphone miliknya, kemudian saksi korban bersama dengan saksi CARTI dan saksi KASWATI melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Krangkeng untuk diproses hukum lebih lanjut serta membuat Visum Et repertum di Rumah Sakit Umum Daerah Mursid Ibnu Syafiuddin Krangkeng Kabupaten Indramayu.

➤ Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka-luka sesuai dengan hasil pemeriksaan sebagaimana yang termaktub dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Mursid Ibnu Syafiuddin Kabupaten Indramayu Nomor : 445.1/1389-RM/2024 tanggal 08 Maret

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DINI NOVIANI PRATIWI dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien perempuan usia empat puluh satu tahun pada pemeriksaan luar didapatkan luka lecet di dahi terletak di bagian Tengah dahi sekitar satu centi meter di bawah garis rambut dengan ukuran kurang lebih satu centi meter kali nol koma dua centi meter, tidak ada pendarahan aktif.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ratminah binti Damri, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi hadir sebagai saksi yang melaporkan tentang terjadinya tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Blok Kondesa Desa Srengseng Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu;
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan yaitu YATI Binti SAEUN, penduduk Desa Kedungwungu Blok Kondesa Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, karena sebagai tetangga;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di dalam rumah Dasarah, di Blok Kondesa Desa Srengseng Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu;
- Bahwa adapun mulanya saksi sedang berdiri di halaman rumah, tidak lama kemudian saksi melihat Terdakwa lewat depan rumah saksi bersama dengan suaminya dan anaknya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha FizR warna Hitam, sambil mengejek saksi dengan menggunakan gerakan Isyarat tangan / Gila. Setelah Terdakwa mengejek saksi, Terdakwa bersama dengan suaminya dan anaknya berhenti di rumah Dasarah yang tidak jauh dari rumah saksi, kemudian saksi menghampiri terdakwa, yang sedang berada di rumah Dasarah bermaksud untuk menanyakan maksud dan tujuan mengejek saksi, setelah saksi sampai di

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Dasarah, saksi mendengar bahwa Terdakwa sedang membicarakan hal-hal yang tidak baik tentang diri saksi kepada Dasarah. Mendengar hal tersebut saksi masuk ke dalam rumah Dasarah dan menegurnya, namun Terdakwa tidak terima dan malah menjelek-jelekan saksi;

- Bahwa setelah cekcok mulut, saksi dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan gagang kipas yang terbuat dari anyaman bambu, mengarah ke bagian dahi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa yang menjadi penyebab permasalahan sebelumnya karena Terdakwa suka mengejek saksi setiap bertemu dengan saksi;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, saksi menderita luka sobek/ lecet di bagian dahi serta berobat ke Rumah Sakit MIS Krangkeng;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi dilerai dan dibawa pulang oleh saksi Carti;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa dari dulu tidak baik;

Terhadap keterangan saksi Ratminah binti Damiri, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Carti binti Damiri, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan telah terjadinya penganiayaan;
- Bahwa benar telah terjadi penganiayaan, adapun kejadiannya terjadi pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Blok Kondesa Desa Kedungwungu Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap korban yang yaitu YATI Binti SAEUN, alamat Blok Kondesa Desa Kedungwungu Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu;
- Bahwa orang yang telah menjadi korban penganiayaan tersebut adalah RATMINAH Binti DAMIRI, umur 42 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Blok Kondesa RT 013 RW 004 Desa Kedungwungu Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memegang sebuah kipas yang terbuat dari anyaman bambu

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dipukulkan ke arah bagian kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, dan mengakibatkan luka sobek dibagian dahi;

- Bahwa yang menjadi penyebab dari permasalahan tersebut, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, saksi sedang istirahat di dalam rumah, tidak lama kemudian saksi diberitahu oleh Rastini (orang tua saksi) dan memberitahu bahwa saksi Ratminah sedang bertengkar dengan Terdakwa di rumah Dasarah. Mendengar hal tersebut saksi mendatangi rumah Dasarah yang tidak jauh dari rumah saksi bertujuan untuk melerainya. Sesampainya di rumah Dasarah, saksi mendengar saksi Ratminah sedang cekcok mulut dengan Terdakwa, kemudian saksi melerainya dan menyuruh pulang saksi Ratminah dengan cara menarik dan memeluk Ratminah, namun Terdakwa menyerang Ratminah dengan menggunakan Kipas yang terbuat dari anyaman bambu sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi Ratminah mengalami berdarah akibat luka sobek/ lecet, kemudian saksi membawa pulang saksi Ratminah ke rumah dan berobat ke Rumah Sakit MIS Krangkeng;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban mengalami luka serta korban masih bisa beraktifitas sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi Carti binti Damri, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Kaswati binti Karmin, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan telah terjadinya penganiayaan;
- Bahwa benar telah terjadi penganiayaan, adapun kejadiannya terjadi pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Blok Kondesa Desa Kedungwungu Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Ratminah Binti Damiri, alamat Blok Kondesa Desa Kedungwungu Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu;

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2024/PN Idm



- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah YATI Binti SAEUN, alamat Blok Kondesa Desa Kedungwungu Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi sedang berjalan mau membeli urab sayur kepada Dasarah, di Blok Kondesa Desa Srengseng Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu;
- Bahwa saat kejadian, jarak saksi hanya 4 (empat) meter dari tempat korban dipukul;
- Bahwa saat itu pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, saksi sedang membeli jajanan/ urab sayur di rumah Dasarah, namun setelah saksi sampai di rumah Dasarah, saksi mendengar dari dalam rumah Dasarah ada suara orang yang sedang cekcok mulut yaitu saksi Ratminah dan Terdakwa, dan saksi melihat saksi Carti yang sedang melerainya. Kemudian saksi mendengar bahwa ada suara perkelahian antara saksi Ratminah dan Terdakwa, tidak lama kemudian saksi Ratminah dan saksi Carti keluar dari rumah Dasarah;
- Bahwa saat itu saksi melihat saksi Ratminah keluar dalam keadaan berdarah dibagian dahi karena dianiaya oleh Terdakwa dengan menggunakan kipas yang terbuat dari anyaman bambu, kemudian saksi memfoto saksi Ratminah yang selanjutnya dibawa pulang oleh saksi Carti;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa yang berada di dalam rumah Dasarah yang sedang memegang Kipas tangan yang terbuat dari anyaman Bambu;
- Bahwa hubungan korban dengan terdakwa dari dulu tidak baik;

Terhadap keterangan saksi Kaswati binti Karmin, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Dasarah binti Nasuka, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa benar telah terjadi penganiayaan;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB dan terjadi di dalam rumah saksi yang terletak di Blok Kondesa Desa Srengseng Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu;
- Bahwa korban penganiayaan tersebut adalah Ratminah binti Damiri yang dilakukan oleh YATI Binti SAEUN, pekerjaan Mengurus Rumah

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga, alamat Blok Kondesa Desa Kedungwungu Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu;

- Bahwa pada saat itu hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WIB saksi yang sedang berada di rumah sedang membuat sambel di dapur. Kemudian datanglah Terdakwa yang diantar oleh suami nya, lalu Terdakwa duduk di ruang tengah di kasur sembari menonton televisi dan memegang sebuah kipas yang terbuat dari anyaman bambu, kemudian saksi mendatangi untuk menemani Terdakwa berhadap-hadapan di kasur ruang tengah. Beberapa menit kemudian datanglah saksi Ratminah ke rumah saksi dan terjadi adu mulut antara saksi Ratminah dan Terdakwa;
- Bahwa saksi hanya mendengar sekilas bahwa permasalahan antara saksi Ratminah dan Terdakwa adalah terkait ejek-ejekan antara keduanya. Kemudian saat terjadi cekcok adu mulut datanglah saksi Carti kemudian melerai dengan cara memeluk dan menarik saksi Ratminah;
- Bahwa awalnya Terdakwa duduk di ruang tengah di kasur sembari menonton televisi dan memegang sebuah kipas yang terbuat dari anyaman bambu. Kemudian Terdakwa menganiaya saksi Ratminah dengan cara memukulkan kipas yang terbuat dari anyaman bambu sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dahi hingga saksi Ratminah mengalami luka sobek/lecet sekira 1 (satu) cm;
- Bahwa kipas yang terbuat dari anyaman bambu adalah alat yang digunakan pada saat peristiwa penganiayaan tersebut terjadi;
- Bahwa saksi Carti berupaya memisah pada saat terjadi cekcok adu mulut antara saksi Ratminah dan Terdakwa hingga perkelahian tersebut terjadi;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa dalam sehari-hari hubungan antara saksi Ratminah dan Terdakwa tidak baik, sering terjadi cekcok omongan antara keduanya;
- Bahwa hubungan saksi dengan saksi Ratminah dan Terdakwa hanyalah sebatas tetangga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan/ motif terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi Carti dan saksi Kaswati mengetahui kejadian tersebut karena pada saat kejadian ada ditempat kejadian dan ikut melerainya;

Terhadap keterangan saksi Dasarah binti Nasuka, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sekarang disidangkan sehubungan dengan kasus penganiayaan terhadap seseorang yang disangkakan pada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau tersangkut tindak pidana lainnya;
- Bahwa Terdakwa saya pernah diperiksa oleh kepolisian dan saya hanya disuruh mengakui saja perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa memukulkan dengan menggunakan kipas yang terbuat dari anyaman bambu mengarah kepada bahu saksi Carti;
- Bahwa awalnya Terdakwa keluar dari rumah bersama dengan suami Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor. Saat sedang menyalakan sepeda motor, tiba-tiba dari rumah saksi Ratminah terdengar suara dan ucapan penghinaan lainnya namun tidak Terdakwa hiraukan dan langsung pergi jalan. Kemudian Terdakwa dibonceng oleh suami Terdakwa karena ingin ikut ke rumah saksi Dasarah untuk membeli urab sayur. Sesampainya di rumah saksi Dasarah, Terdakwa turun dari motor dan langsung masuk dan duduk di dalam rumah Dasarah dan duduk di kasur ruang tengah sambil menonton televisi dan kipasan menggunakan kipas anyaman bambu. Saat Terdakwa sedang mengobrol dengan saksi Dasarah, tiba-tiba datang saksi Ratminah dan langsung mencaci-maki Terdakwa dan saat itu terjadi cekcok antara Terdakwa dengan saksi Ratminah dan Terdakwa dijangbak oleh saksi Ratminah, kemudian datang saksi Carti dan langsung meleraikan dan menarik saksi Ratminah, namun tidak di hiraukan. Kemudian saksi Ratminah mendekati dan menyerang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Ratminah, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga atau family, hanya sebatas tetangga;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengejek dan membicarakan saksi Ratminah, justru sebaliknya saksi Ratminah yang sering mengejek Terdakwa dengan kata-kata kasar;
- Bahwa kipas yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul saksi Ratminah akan tetapi tidak mengenai saksi Ratminah tapi mengenai saksi Carti;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mencari permasalahan dengan saksi Ratminah;

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya setiap hari saksi Ratminah selalu mendatangi rumah Terdakwa kemudian mencaci-maki Terdakwa dengan kalimat kasar yang merupakan penghinaan bagi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menanggapi, Terdakwa menutup pintu rumah. Kalau Terdakwa menghindar dan tidak meladeni saksi Ratminah selalu mencari-cari Terdakwa dan mencari untuk menghina dan mencaci-maki Terdakwa;
- Bahwa pernah anak Terdakwa yang kecil umur 5 (lima) tahun sampai membersihkan daun di halaman rumah karena kalau Terdakwa yang keluar rumah pasti langsung didatangi dan dicaci-maki oleh saksi Ratminah;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Sahroni, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa masalah kejadiannya saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa ada kejadian keributan antara Terdakwa dengan saksi Ratminah;
 - Bahwa yang saksi ketahui pada saat itu saksi sedang tidur di kamar terus di rumah saksi ada keributan;
 - Bahwa rumah saksi dengan saksi Dasarah satu rumah dan saksi Dasarah tersebut adalah ibu saksi;
 - Bahwa yang saksi ketahui pada saat itu Terdakwa sudah berada dalam rumah saksi dan sedang mengobrol dengan ibu saksi terus ada saksi Ratminah datang menyerang Terdakwa yang pada saat itu sedang mengobrol dengan ibu saksi, setelah itu antara Terdakwa dengan saksi Ratminah mereka cekcok dan terjadi keributan tersebut;
 - Bahwa pada saat itu ada 4 (empat) orang diantaranya ada Terdakwa, ibu saksi (saksi Dasarah), saksi Carti, dan saksi Ratminah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi bahwa luka di dahinya saksi Ratminah tersebut dikarenakan diseret oleh kakaknya terus terkena pojokan pintu rumah;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa pada saat itu membawa atau memegang kipas bambu tersebut;
 - Bahwa yang saksi ketahui bahwa kipas bambu tersebut digunakan untuk kipas karena gerah;

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu yang saksi ketahui bahwa yang menyeret saksi Ratminah adalah saksi Carti;
- Bahwa pada saat itu ada keributan di rumah saksi lalu saksi kebangun;
- Bahwa pada saat itu saksi tidurnya tidak terlalu nyenyak;
- Bahwa saat kejadian saksi melihat langsung;
- Bahwa jarak saksi dengan kejadian tersebut adalah 3 (tiga) meter;
- Bahwa saat itu saksi posisinya di depan pintu kamar dan tidak terhalang oleh apapun;
- Bahwa setelah kejadian baru banyak orang yang datang tapi awalnya ada 4 (empat) orang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memegang kipas tersebut menggunakan tangan kanan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memegang kipas dan memukulkan ke arah saksi Ratminah tapi tidak mengenai saksi Ratminah tapi hanya mengenai bahu saksi Carti, karena pada saat itu saksi Ratminah tersebut diseret oleh saksi Carti;
- Bahwa karena setiap harinya Terdakwa dan saksi Ratminah ini selalu cekcok mulut dan saling menyerang;
- Bahwa saat itu saksi Ratminah tersebut dihalangi dahulu oleh saksi Carti dan saksi Ratminah mengelak sehingga pukulan Terdakwa tersebut mengenai bahunya saksi Carti, karena pada saat itu saksi Ratminah diseret oleh saksi Carti dan akhirnya kejedot pintu rumah kepala saksi Ratminah tersebut;
- Bahwa saksi Ratminah ini dipegang tangannya oleh saksi Carti terus diseret dan akhirnya terkena pintu rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi ketika saksi Ratminah diseret oleh saksi Carti, saat itu juga terjedot pintu dahinya tersebut;
- Bahwa saksi Ratminah hanya diseret biasa;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Terdakwa ini tidak pernah berantam dengan tetangga sekitar rumahnya dan selalu hidup rukun dengan tetangga sekitar rumahnya;
- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa ini baik-baik saja;
- Bahwa saksi mengetahui kesehariannya karena Terdakwa sering main ke rumah saksi dan sering membeli makanan berupa rumbah karena Ibu saksi jualan Rumbah;
- Bahwa saksi Ratminah ini sering meresahkan masyarakat setempat;

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut diantaranya saksi Kaswati, saksi Dasarrah, saksi Carti, dan Ibu Dimar;

Terhadap keterangan saksi Sahroni, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa di Persidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan sebagai berikut:

1. Nur Muhamad Fadila, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan pada Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur dan tidak diarahkan sama sekali;
- Bahwa di dalam BAP adalah jawaban murni dari terdakwa tidak diarahkan;
- Bahwa semua jawabannya diparaf bahkan terakhirnya ditandatangani oleh Terdakwa setelah disuruh baca kembali;
- Bahwa semua pada saat dilakukan pemeriksaan sampai akhir dilakukan sesuai prosedur tanpa ada tekanan, paksaan, dan ancaman;
- Bahwa tidak ada kalimat "sudah mengaku saja" selama proses pemeriksaan, saksi menyampaikan hal tersebut karena selama pemeriksaan Terdakwa selalu berbelit belit dalam memberikan keterangan walaupun sudah terbukti dari keterangan saksi dan hasil visum;
- Bahwa omongan tersebut berupa ajakan supaya perkara ini cepat selesai dan disidangkan, makanya Terdakwa disuruh jujur saja;
- Bahwa saksi hanya menyarankan pada Terdakwa supaya untuk jujur saja dan bisa ditanyakan saat ini pada Terdakwa;
- Bahwa semua berita acara pemeriksaan Terdakwa dibaca, dijelaskan baru disuruh tandatangan setelah Terdakwanya mengerti tentang isi berita acara tersebut;
- Bahwa saksi yang pada saat itu yang memeriksa BAP atas nama Terdakwa Yati, saat itu saksi sebagai penyidik pembantu;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Yati tersebut hanya ada saksi dan Terdakwa tersebut;
- Bahwa di ruangan pemeriksaan tersebut tidak ada CCTV;

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Yati tersebut diruangan terbuka dalam arti disitu ada pegawai dan staf dan dilihat oleh banyak orang.dan saat itu ada yang sedang piket;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa pada tahap penyelidikan dilakukan sesuai prosedur, tidak dilakukan dengan cara dipaksa, menggebrak meja, mengancam, tidak dilakukan secara kekerasan secara fisik ataupun secara piskis supaya mengakui atas perbuatannya;
- Bahwa pada saat itu dijawab oleh Terdakwa “dengan cara memukulkan sebuah kipas dari anyaman bambu dengan mengarah ke dahi Ibu Ratminah”, saat itu Terdakwa menjawab dari mulutnya sendiri tanpa diarahkan dan dalam kondisi sehat dan sadar;
- Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap Terdakwa tersebut jadi awalnya tersebut terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan Ibu Ratminah, saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Ibu Dasarah, kemudian saat itu Terdakwa sedang memegang sebuah kipas anyaman bambu dan sedang mengipaskan pada anaknya yang sedang digendongnya tersebut, sambil ngobrol, nonton TV dengan Ibu Dasarah, terus datang Ibu Ratminah sambil ngomong “enak ya ngerasani wong” kenapa Ibu Ratminah ini bisa datang ke tempat tersebut karena sebelumnya dari peristiwa di rumah Ibu Dasarah, karena sebelumnya diantara rumah terdakwa dengan Ibu Ratminah ini bersebelahan disitu ada terjadi ejekan berupa lambaian tangan yang dilakukan oleh terdakwa pada Ibu Ratminah, sehingga Ibu Ratminah mendatangi terdakwa dirumahnya Ibu Dasarah sehingga terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Ibu Ratminah;
- Bahwa semua diakui oleh terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa menjawab telah melakukan hal tersebut pada saat dilakukan pemeriksaan seperti pada keterangan point 14 BAP. Bahkan setelah di BAP tersebut saksi menyerahkan pada Terdakwa untuk membaca, dibacakan lagi juga oleh saksi, dijelaskan juga tentang kronologis kejadiannya oleh saksi yang kemudian ditandatangani oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan, Terdakwa sudah dijelaskan terlebih dahulu terkait dengan hak haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum dan Terdakwa menjawab tidak mau, bahkan Terdakwa menanyakan pada saksi jika nati suatu saat Terdakwa menggunakan

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengacara bisa tidak, dan saksi jawab bisa baik dari tahap penyidikan, dakwaan, tuntutan bahkan sampai akhir masih bisa;

- Bahwa ada surat penolakan dari Terdakwa yang ditandatangani sendiri oleh Terdakwa sendiri dan surat tersebut diakui oleh Terdakwa;
- Bahwa kalau masalah jepitan rambut, karena perkara ini masalah laporan yang diterima dari korban makanya untuk barang bukti yang disita, ditangguhkan dipastikan tersebut;
- Bahwa yang Terdakwa sampaikan, ada saksi dari Terdakwa yang mengetahui yang berambut gondrong dan dijelaskan juga secara gamblang bahkan Terdakwa selama pemeriksaan dari Ashar sampai dengan waktu Isya dan jelaskan sedemikian rupa prosedurnya maksudnya kami sebagai penegak hukum tidak akan menjebloskan orang yang tidak salah, karena ada keterangan dari saksi dan hasil visum makanya Terdakwa ditetapkan sebagai tersangka pada saat itu;
- Bahwa saat itu sudah disediakan penasihat hukum dari pihak kepolisian bahkan ditolak oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi Nur Muhamad Fadila Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Kipas anyaman bambu dengan motif warna Cokelat, Ungu, dan Hijau dalam keadaan rusak.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan Visum et Repertum Nomor: 445.1/1389-RM/2024 tanggal 08 Maret 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DINI NOVIANI PRATIWI, dokter pada RSUD Mursid Ibnu Syafiuddin Indramayu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Blok Kondesa Desa Srengseng Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu di rumah saksi DASARAH Binti NASUKA, pada waktu itu mulanya saksi RATMINAH Binti DAMIRI sedang berdiri di halaman rumah, tidak lama kemudian saksi RATMINAH Binti DAMIRI melihat Terdakwa lewat depan rumah bersama dengan suami dan anaknya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha FizR warna Hitam, sambil mengejek saksi RATMINAH Binti DAMIRI dengan menggunakan gerakan tangan yang mengisyaratkan kata

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2024/PN Idm



gila. Setelah Terdakwa mengejek saksi RATMINAH Binti DAMIRI, Terdakwa bersama dengan suami dan anaknya berhenti di rumah saksi DASARAH Binti NASUKA yang tidak jauh dari rumah saksi RATMINAH Binti DAMIRI, kemudian saksi RATMINAH Binti DAMIRI menghampiri Terdakwa yang sedang berada di rumah saksi DASARAH Binti NASUKA bermaksud untuk menanyakan maksud dan tujuan mengejek dirinya. Setelah saksi RATMINAH Binti DAMIRI sampai di rumah saksi DASARAH Binti NASUKA, saksi RATMINAH Binti DAMIRI mendengar bahwa Terdakwa sedang membicarakan hal-hal yang tidak baik tentang dirinya kepada saksi DASARAH Binti NASUKA. Mendengar hal tersebut saksi RATMINAH Binti DAMIRI masuk ke dalam rumah saksi DASARAH Binti NASUKA dan menegurnya, namun Terdakwa tidak terima dan terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dan saksi RATMINAH Binti DAMIRI, setelah cekcok tersebut saksi RATMINAH Binti DAMIRI dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan gagang kipas yang terbuat dari anyaman bambu, mengarah ke bagian dahi sebanyak 1 (satu) kali. Akibat kejadian tersebut, saksi RATMINAH Binti DAMIRI mengalami luka sobek/ lecet sekira 1 (satu) cm di bagian dahi;

- Bahwa Saksi CARTI Binti DAMIRI mendengar saksi RATMINAH Binti DAMIRI sedang cekcok mulut dengan Terdakwa, kemudian melerainya dan menyuruh pulang saksi RATMINAH Binti DAMIRI dengan cara menarik dan memeluk saksi RATMINAH Binti DAMIRI, namun Terdakwa menyerang saksi saksi RATMINAH Binti DAMIRI dengan menggunakan Kipas yang terbuat dari anyaman bambu sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi saksi RATMINAH Binti DAMIRI mengalami berdarah di bagian dahi, kemudian saksi membawa pulang saksi saksi RATMINAH Binti DAMIRI ke rumah dan berobat ke RSUD Mursid Ibnu Syafiuddin Indramayu;

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi RATMINAH Binti DAMIRI dari dulu tidak baik dan sering cekcok;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 445.1/1389-RM/2024 tanggal 08 Maret 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DINI NOVIANI PRATIWI, sebagai dokter pada RSUD Mursid Ibnu Syafiuddin Indramayu, telah dilakukan pemeriksaan terhadap RATMINAH Binti DAMIRI dengan kesimpulan: didapatkan luka lecet di dahi terletak di bagian tengah dahi sekitar satu centi meter di bawah garis rambut dengan ukuran kurang lebih satu centi meter kali nol koma dua centi meter dan tidak ada pendarahan aktif;

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi RATMINAH Binti DAMIRI belum tercapai perdamaian;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa

Menimbang menurut Hukum Pidana yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah setiap subjek hukum perorangan/ pribadi (*Natuurlijke Persoon*) maupun badan hukum (*Recht Persoon*) sebagai pengemban atau pemegang hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, maka yang dimaksud "barang siapa" telah menunjuk kepada subjek hukum orang yaitu YATI Binti SAEUN, dimana Terdakwa membenarkan identitas sebagaimana didalam dakwaan Penuntut umum sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur melakukan penganiayaan

Menimbang bahwa Undang-undang tidak menentukan apa definisi dari "penganiayaan", tetapi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diberikan

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2024/PN Idm



pengertian penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya), sementara didalam *Arrest Hoge Raad* tanggal 10 Desember 1902 merumuskan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, bukan sebagai cara untuk mencapai suatu maksud yang diperbolehkan., sehingga menjadi unsur dalam penganiayaan adalah: 1). Dilakukan dengan sengaja atau dengan maksud tertentu; 2). Menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka pada orang lain atau dapat menimbulkan gangguan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana dikenal 3 (tiga) teori kesengajaan sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), artinya si pelaku melakukan suatu perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan akibat yang dikehendaki oleh si pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*), artinya si pelaku melakukan suatu perbuatan yang tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, tetapi si pelaku tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut;
3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*), artinya si pelaku melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan suatu akibat yang dituju dan dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu, maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka pada orang lain yaitu dampak atau akibat dari perbuatan Terdakwa yang diderita korban yaitu berupa perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka, atau yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan maka diperoleh fakta hukum pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Blok Kondesa Desa Srengseng Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu di rumah saksi DASARAH Binti NASUKA, pada waktu itu mulanya saksi RATMINAH Binti DAMIRI sedang berdiri di halaman rumah, tidak lama kemudian saksi RATMINAH Binti DAMIRI melihat Terdakwa lewat depan rumah bersama dengan suami dan anaknya dengan

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2024/PN Idm



menggunakan sepeda motor Yamaha F1ZR warna Hitam, sambil mengejek saksi RATMINAH Binti DAMIRI dengan menggunakan gerakan tangan yang mengisyaratkan kata gila. Setelah Terdakwa mengejek saksi RATMINAH Binti DAMIRI, Terdakwa bersama dengan suami dan anaknya berhenti di rumah saksi DASARAH Binti NASUKA yang tidak jauh dari rumah saksi RATMINAH Binti DAMIRI;

Menimbang, bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi RATMINAH Binti DAMIRI dari dulu tidak baik dan sering cekcok, namun kemudian saksi RATMINAH Binti DAMIRI menghampiri Terdakwa yang sedang berada di rumah saksi DASARAH Binti NASUKA bermaksud untuk menanyakan maksud dan tujuan mengejek dirinya., kemudian Setelah saksi RATMINAH Binti DAMIRI sampai di rumah saksi DASARAH Binti NASUKA, saksi RATMINAH Binti DAMIRI mendengar bahwa Terdakwa sedang membicarakan hal-hal yang tidak baik tentang dirinya kepada saksi DASARAH Binti NASUKA. Mendengar hal tersebut saksi RATMINAH Binti DAMIRI masuk ke dalam rumah saksi DASARAH Binti NASUKA dan menegurnya, namun Terdakwa tidak terima dan terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dan saksi RATMINAH Binti DAMIRI, setelah cekcok tersebut saksi RATMINAH Binti DAMIRI dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan gagang kipas yang terbuat dari anyaman bambu, mengarah ke bagian dahi sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan saksi RATMINAH Binti DAMIRI mengalami luka sobek atau lecet sekira 1 (satu) cm di bagian dahi;

Menimbang bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 445.1/1389-RM/2024 tanggal 08 Maret 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DINI NOVIANI PRATIWI, sebagai dokter pada RSUD Mursid Ibnu Syafiuddin Indramayu, telah dilakukan pemeriksaan terhadap RATMINAH Binti DAMIRI dengan kesimpulan: didapatkan luka lecet di dahi terletak di bagian tengah dahi sekitar satu centi meter di bawah garis rambut dengan ukuran kurang lebih satu centi meter kali nol koma dua centi meter dan tidak ada pendarahan aktif;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sebelum melakukan perbuatan materilnya berupa “memukulkan sebuah kipas anyaman bambu” kepada korban, dinilai telah diliputi dengan perasaan emosi dan dengan latar belakang hubungan yang tidak baik karena sebelumnya adanya perselisihan dan pertengkaran antara Terdakwa dengan korban yang dari dulu tidak baik dan sering cekcok, sehingga beralasan hukum untuk menilai perbuatan terdakwa tersebut adalah dilakukan dengan sengaja, sementara

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasca akibat kejadian tersebut, dengan indikator berupa akibat yang diderita korban yaitu menderita luka lecet., (luka lecet adalah salah satu jenis luka terbuka yang dapat terjadi pada permukaan kulit dengan kualifikasi derajat luka ringan) maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur melakukan penganiayaan;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan tunggal telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa didalam pembelaannya maka Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar perkara A *quo* diputus dengan menyatakan terdakwa tidak terbukti, dengan berpendapat bahwa tidak terdapat unsur kesengajaan didalam perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur yang didakwakan sebagaimana didalam dakwaan tunggal tersebut, sementara tentang elemen unsur dengan kesengajaan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim didalam unsur kedua "melakukan penganiayaan", tersebut diatas, selanjutnya dinilai relevan dan beralasan hukum untuk menolak pokok pembelaan Penasihat Hukum terdakwa, tentang menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan penganiayaan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum, demikian pula tuntutan lainnya didalam Priamir Nota Pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa juga telah mengajukan pembelaannya, yang pada pokoknya adalah Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman karena anak masih kecil. Terhadap permohonan Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam Majelis Hakim menjatuhkan suatu putusan pada perkara pidana tidaklah tepat jika dilakukan sebagai sebuah pembalasan dan hanya memberikan nestapa bagi Para Pelaku Pidana dalam hal ini Terdakwa. Melainkan, putusan tersebut haruslah memiliki 3 (tiga) buah nilai yakni: Korektif, Edukatif, dan Preventif. Sehingga dampak dari Putusan tersebut

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan dampak secara langsung bagi Terdakwa dan juga masyarakat secara luas;

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan dapat diketahui antara Terdakwa dengan Korban tidak tercapai perdamaian. Selain itu, melalui putusan ini diharapkan dapat memberikan nilai edukatif dan korektif, sehingga dikemudian hari Terdakwa menjadi pribadi yang lebih baik. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat jenis dan lama pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tertuang dalam amar putusan *a quo* telah memenuhi asas keadilan dan asas kepastian hukum bukan hanya kepada Korban dan Terdakwa, akan tetapi, melalui putusan ini, diharapkan pula memberikan efek preventif bagi warga masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan serupa dan bahkan tidak mengulangi tindak pidana yang sama.

Menimbang bahwa Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum pada Pasal 1 angka 1 yang mendefinisikan Perempuan Berhadapan dengan Hukum merupakan perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak. Maka Majelis Hakim dalam mengadili perkara *in casu* telah menerapkan PERMA 3 tahun 2017 baik dalam proses persidangan maupun penjatuhan putusan dalam perkara *in casu*;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan di persidangan maka dapat diketahui Terdakwa menyatakan dan menunjukkan sikap penyesalannya atas tindak pidana yang dilakukannya serta Terdakwa belum pernah dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat jenis dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah sesuai dengan kadar kesalahan dari Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf (yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa) dan/atau alasan pembeda (yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam tahanan kota dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kipas anyaman bambu dengan motif warna Cokelat, Ungu, dan Hijau dalam keadaan rusak yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi RATMINAH Binti DAMIRI mengalami luka sobek/ lecet sekira 1 (satu) cm di bagian dahi;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai seorang anak yang masih duduk di bangku kelas 1 (satu) SD;
- Terdakwa berkelakuan baik dan sopan dalam setiap persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Yati Binti Saeun** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kipas anyaman bambu dengan motif warna Cokelat, Ungu, dan Hijau dalam keadaan rusak;
Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 oleh Wimmi D Simarmata, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Agus Eman, S.H. dan Dr. Bayu Adhypratama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raswin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Asti Puspasari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Eman, S.H.

Wimmi D Simarmata, S.H., M.H.

Dr. Bayu Adhypratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Raswin, S.H.

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2024/PN Idm